



**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI
PEMBIMBING MANASIK HAJI**

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN

**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAN HAJI DAN UMROH
KEMENTERIAN AGAMA**

Nomor : B-1791/Un.02/R/KS.00.1/03/2018

Nomor : B-107/DJ.II.II.1/HK.00.6/03/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Delapan Belas** (16-03-2018) bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi MA.ph.D.** Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Nizar M.Ag.** Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yang berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **PENGERTIAN**

- a. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pembimbing manasik haji melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
- b. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji adalah proses penilaian dan pengakuan pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji secara profesional.

Pasal 2 **TUJUAN**

Tujuan sertifikasi, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas pembimbing manasik agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional dalam rangka mewujudkan jemaah haji mandiri baik dalam hal ibadah maupun perjalanan;
- b. Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik untuk melaksanakan haji, tugas, tanggung jawab, dan kewewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik haji sesuai ketentuan pemerintah;
- c. Menstandarisasikan kompetensi pembimbing agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji; dan
- d. Menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi pembimbing manasik baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama pelaksanaan program ini mencakup:

a. Pelaksana Program

Penyelenggaraan sertifikasi haji terkait dengan proses kegiatan, asesor, nara sumber, monitoring dan evaluasi sertifikasi akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan biaya dari **PIHAK KEDUA** Ruang lingkup kerjasama pelaksanaan program ini mencakup.

b. Peserta Program

- 1) Seseorang yang bekerja dalam lingkup tugas pemerintah meliputi pembimbing manasik dari unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan, pembimbing manasik haji dari unsur Penyuluh Agama Islam dan Kasi Penyelenggaraan Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pegawai bidang penyelenggaraan haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

- 2) Seseorang yang bekerja dalam lingkup swasta meliputi pembimbing manasik yang berasal dari tokoh masyarakat, ulama, ustadz, dan pengurus/pembimbing kelompok bimbingan haji.

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG

- a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas: Melaksanakan kegiatan sertifikasi haji yang dalam pelaksanaannya menyerahkan sepenuhnya kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penyelenggara serta bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umroh Kemenag dalam pengusulan personil Panitia Pelaksana, Nara Sumber, dan Asesor.
- b. **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk membuat dan menyusun kompetensi, kurikulum, materi, dan proses pembelajaran selama pendidikan sertifikasi haji, dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh No. D/223/2015.
- c. **PIHAK KEDUA** berwenang untuk meminta laporan pelaksanaan program pelaksanaan sertifikasi dan hasil evaluasinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN PROGRAM

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan biaya melalui program penyelenggaraan Haji dan yang kegiatannya berada pada DIPA Kementerian Agama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Program sertifikasi pembimbing manasik haji, monitoring dan evaluasi, serta Membuat laporan kegiatan.

Pasal 6

LAPORAN PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban melaporkan hasil pendidikan dan pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji untuk seluruh peserta program dalam bentuk daftar nilai kelulusan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PEMBATALAN PERJANJIAN

- a. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**), perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan

yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- a. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*. dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan
- b. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti, gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- c. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- d. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Perubahan pada Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Progam ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- b. Masa berlaku perjanjian kerjasama ini selama lima (5) tahun, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang.
- c. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- d. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

PIHAK KEDUA,
Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umroh



METERAI
TEMPEL

09229AEF849241482

6000
ENAM RIBURUPIAH



Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.